

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang dirumuskan oleh penulis pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum  *Holding*  Ultra Mikro sebagai upaya Perbaikan Ekonomi Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dan mengatur, yakni Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal saham Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Peraturan Pemerintah tersebut, merupakan dasar pembentukan  *Holding*  Ultra Mikro, yang ditandai dengan peralihan sejumlah saham milik Negara pada PT. Pegadaian senilai 6.249.999 dan PT.Permodalan Nasional Madani senilai 3.799.999, menjadi modal saham PT. Bank Rakyat Indonesia, berjumlah 5,4 T. Pembentukan  *Holding*  Ultra Mikro, berdampak kepada penggabungan aktifitas oleh ketiga entitas BUMN yakni PT. Bank Rakyat Indonesia selaku perusahaan induk, bersama kedua anak perusahaan, yaitu PT. Pegadaian dan PT. Permodalan Nasional Madani, untuk menyalurkan kredit yang menasar pelaku usaha ultra mikro. Penyaluran kredit diberikan tanpa agunan, dengan prosedur mudah dan menjangkau lebih banyak nasabah yang  *Unbankable* , meskipun didalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak mengatur dengan tegas mengenai keharusan adanya jaminan kredit, namun untuk menciptakan kepercayaan kreditur kepada nasabah selaku debitur, dibutuhkan adanya prinsip kehati-hatian atau dikenal dengan istilah  *prudential banking principle* . Salah satunya adalah, adanya collateral sebagai jaminan untuk berjaga-jaga apabila terjadi wanprestasi oleh pihak nasabah. Kemudian apabila mengacu pada Pasal 3 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal saham

Negara yang disertakan ke dalam modal saham PT. Bank Rakyat Indonesia, sepenuhnya merupakan milik Perusahaan. Kewajiban PT. Bank Rakyat Indonesia atas modal saham Negara tersebut, adalah berbagi deviden dan pembayaran pajak, sebagaimana BUMN lainnya di Indonesia. Hal tersebut inkonsisten dengan yang diatur di dalam Pasal 2 Huruf g Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa modal saham yang disertakan ke dalam modal saham persero, merupakan keuangan Negara. Kondisi tersebut membutuhkan adanya kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap modal saham Negara yang dikelolanya bersama kedua anak perusahaan, dalam orientasi *Public Service Obligation* guna Perbaikan Ekonomi Nasional. Undang-undang Perseroan Terbatas juga masih mempertahankan pengakuan yuridis sebagai subjek hukum yang memiliki pertanggungjawaban mandiri, karena belum ada regulasi yang mengatur hubungan hukum induk dan anak perusahaan di dalam perusahaan grup, hal ini tentunya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi *non performing loan*, dalam penyaluran kredit sinergi  *Holding Ultra Mikro* oleh ketiga entitas BUMN, apalagi PT. Bank Rakyat Indonesia tidak melakukan penyertaan saham secara langsung kepada kedua anak perusahaan. Selanjutnya jika dihubungkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka saham Negara pada BUMN harus mencapai 51%, namun melalui PP No. 73 Tahun 2021, Negara memiliki kewenangan terhadap pegadaian dan PNM melalui saham dwiwarna (saham seri A) pemerintah, yang berjumlah kurang dari 1%. Apabila mengacu kepada UU BUMN, seharusnya kewenangan pemerintah terhadap anak perusahaan hanya dapat dilakukan melalui induk perusahaan yakni BRI, sehingga status kedua anak perusahaan bergeser dari BUMN menjadi anak BUMN. kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pertanggungjawaban oleh ketiga entitas

BUMN sebagai upaya perbaikan ekonomi nasional dalam konsep Holding Ultra Mikro, tidak dapat dijadikan rujukan untuk penguatan perekonomian nasional. PP No. 73 Tahun 2021 perlu penegasan regulasi mengenai pertanggungjawaban atas modal saham Negara yang orientasinya adalah *Public Service Obligation*, serta regulasi mengenai hubungan hukum antara para pihak yang terlibat di dalam perusahaan grup/*Holding Company*, sehingga pertanggungjawaban terhadap orientasi pembentukan *Holding Ultra Mikro* guna Perbaikan Ekonomi Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan menjadi jelas, merupakan tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia selaku induk perusahaan, bersama kedua anak perusahaan sebagai pelaksana atau merupakan tanggung jawab Negara sebagai pembuat kebijakan.

2. Perlindungan hukum para pihak dalam *Holding* ultra mikro menurut hukum positif di Indonesia, masih memberikan perlindungan hukum yang bersifat refresif. Penyaluran kredit sinergi *Holding Ultra Mikro* oleh ketiga entitas BUMN, diberikan dengan jenis kredit yang berbeda-beda, meskipun tujuannya sama-sama menysasar pelaku usaha ultra mikro. Aktifitas penyaluran kredit membutuhkan *cost of fund*, terutama terhadap kredit Ultra Mikro tanpa agunan, tentunya diperlukan biaya berjaga-jaga apabila terjadi *non performing loan*, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *cost of fund*. Idealnya kredit yang diberikan dengan orientasi sosial dan merupakan kebijakan pemerintah sebagai bentuk kredit program pemerintah untuk membantu pendanaan bagi masyarakat dalam skala ultra mikro, harus diberikan dengan bunga rendah atau disubsidi bunga oleh pemerintah, seperti contohnya Kredit Usaha Rakyat. Kenyataannya, meskipun kredit ultra mikro atau dikenal dengan nama umi, merupakan kredit program pemerintah, meneruskan dari KUR sebelumnya yang belum menjangkau kepada pelaku usaha ultra mikro karena kondisinya

yang *unbankable*, namun bunga kredit dipengaruhi oleh *cost of fund*, sehingga bunga kredit tidak serta merta dapat diturunkan/diberikan dengan bunga yang relatif rendah. Hal tersebut berdampak kepada kondisi pelaku usaha ultra mikro harus dihadapkan pada kondisi membutuhkan pinjaman dana untuk modal usahanya agar dapat naik kelas menjadi UMKM, namun disisi lain pelaku usaha ultra mikro terkendala kondisi jaminan/ketiadaan agunan, sehingga pilihan kredit ultra mikro merupakan kemudahan fasilitas yang ditawarkan oleh program pemerintah, namun nasabah harus dihadapkan pada kondisi keharusan untuk memenuhi angsuran kredit beserta biaya bunga yang dapat naik sewaktu-waktu menyesuaikan *cost of fund*, yang harus dibayarnya. Kredit tanpa agunan juga, membuat debitur harus dihadapkan pada pertanggungjawaban yang bersifat umum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) berbunyi, "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Dipihak lain, kredit tanpa jaminan juga membuat kreditur berada pada posisi sebagai kreditur konkuren, sebagaimana termuat di dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur tentang pembagian harta kekayaan debitur pailit. Bunyi pasal tersebut adalah, "Harta tersebut menjadi jaminan bersama untuk semua kreditur; hasil penjualan harta itu akan dibagi-bagi secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali jika ada alasan yang sah untuk mendahulukan salah satu kreditur". Perlindungan hukum para pihak dalam  *Holding*  Ultra Mikro, adalah perlindungan hukum yang bersifat represif, yakni kreditur dapat melakukan penagihan kepada pihak debitur, baik dilakukan secara sepihak, maupun melalui pihak ketiga, selain itu adanya sanksi terhadap debitur yang wanprestasi atau kreditnya mengalami  *non performing loan* , berupa sanksi

masuk dalam daftar hitam atau BI Checking, sehingga tidak dapat memperoleh fasilitas bantuan sosial lainnya atau fasilitas kredit berorientasi sosial lainnya dari bank maupun lembaga keuangan resmi. Terlebih terhadap kredit yang disalurkan oleh PT.Permodalan Nasional Madani, yakni kredit Membina ekonomi keluarga sejahtera, yang diberikan kepada perempuan sebagai pelaku usaha ultra mikro secara berkelompok, hal tersebut menimbulkan pertanggungjawaban secara tanggung renteng.

3. Sinergi  *Holding*  ultra mikro yang ideal sebagai upaya perbaikan ekonomi Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, yakni pemerintah belum tegas dalam kebijakan pembentukan  *Holding*  ultra mikro bertujuan  *Public Service Obligation* . Sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan umum yang layak bagi masyarakat, dan untuk menyelenggarakannya, pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara, hal ini dijustifikasi oleh Pasal 66 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, namun apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, pemerintah perlu memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara tersebut, termasuk margin. Kebijakan pemerintah membentuk  *Holding*  ultra mikro untuk memfasilitasi kebutuhan pendanaan bagi pelaku usaha ultra mikro, tidak cukup apabila hanya memberi kemudahan mendapatkan modal dari lembaga formal, termasuk lembaga perbankan. Pemerintah harus memperhatikan perkembangan usaha ultra mikro, berapa persen yang dapat naik kelas/scalling up menjadi Usaha Mikro Kecil Menengah, selain terhadap pihak debitur, kebijakan pemerintah tersebut, juga berdampak terhadap pihak kreditur, yakni ketiga entitas BUMN, yang memiliki pertanggungjawaban untuk menjalankan kebijakan pemerintah, yakni penyaluran kredit menysar pelaku usaha ultra

mikro sebagai upaya *public service obligation* guna perbaikan ekonomi nasional, namun beresiko terhadap tingkat kesehatan perusahaannya.

## B. Saran

Memperhatikan kesimpulan penelitian di atas, peneliti merasa perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Dibutuhkan penguatan terhadap Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham PT. Bank Rakyat Indonesia, agar memuat regulasi mengenai pertanggungjawaban atas modal saham Negara yang disertakan ke dalam modal saham PT. Bank Rakyat Indonesia, diperlukan juga regulasi mengatur hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan dalam  *Holding*  ultra mikro ( *Holding Company* ) di Indonesia.
2. Perlindungan hukum para pihak dalam  *Holding*  Ultra Mikro, harus diberikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan refresif. Perlindungan hukum preventif dibutuhkan untuk mencegah terjadinya  *non performing loan* , namun perlindungan hukum bersifat refresif juga tetap dibutuhkan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan seharusnya mencakup kedua aspek tersebut. Nasabah perlu diberikan informasi mengenai kredit tanpa agunan bahwa pertanggungjawabannya akan kembali kepada jaminan yang bersifat umum, selain itu dibutuhkan pula informasi mengenai bunga kredit yang dipengaruhi oleh  *cost of fund* , sehingga bunga kredit sewaktu-waktu dapat berubah dan tidak serta merta dapat diturunkan. Informasi dan pemahaman yang akurat oleh pihak nasabah, diperlukan untuk mencegah terjadinya  *non performing loan*  yang dapat merugikan pihak nasabah sebagai debitur dan juga merugikan pihak kreditur.

3. Sinergi  *Holding* Ultra Mikro yang ideal sebagai upaya perbaikan ekonomi Nasional untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, harus adanya ketegasan dalam orientasi pembentukan  *Holding* ultra mikro yakni  *public service obligation*. Kredit sinergi  *Holding* Ultra Mikro harus diberikan subsidi bunga kredit untuk menurunkan bunga kredit, diberikan pula asuransi bagi kredit yang mengalami  *non performing loan* dan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan berpeluang akan berkembang usahanya, sehingga restrukturisasi kredit benar-benar diberikan tepat sasaran dan menyentuh kepada masyarakat di lapisan terbawah, untuk menghindari moral hazard.

